

# Fadli dan Problem Demokrasi Kita<sup>1</sup>

*Moh. Alie Rahangiar*

*(Pekerja Bantuan Hukum di LBH Makassar)*

Demokrasi adalah *from the people, by the people, and for the people*. Begitulah adigium masyhur yang dilontarkan Abraham Lincoln. Walaupun sebetulnya Lincoln agak munafik ihwal gagasannya ini. Lincoln sendiri sesungguhnya adalah seorang bangsawan/sipil borjuis yang berbicara tentang demokrasi dan kebebasan dengan motif tertentu agar budak-budak kulit hitam/negro atau warga Afro Amerika (Malcom X menggunakan istilah Afro Amerika menggantikan istilah Negro yang sebelumnya digunakan sebagai penyebutan bagi warga Amerika berkulit hitam) dibebaskan dari sisa-sisa sistem perbudakan yang berlaku di Amerika ketika itu. Selanjutnya setelah budak terbebaskan dan sistem produksi bertransformasi ke corak yang lebih maju, Lincoln adalah orang yang memanen hasil: mempekerjakan ribuan pekerja Afro Amerika di Pabriknya-pabriknya.

Terlepas dari itu, Lincoln telah meletakkan dasar atau setidaknya ikut memperkaya tafsir tentang demokrasi modern, baik sebagai diskursus maupun dalam kehidupan praktis-dialektis bernegara yang telah berlansung sejak zaman Yunani kuno. Pasca perang dunia ke-II, demokrasi kemudian menjadi pilihan mayoritas bagi hampir semua Negara di planet ini sebagai *rule of the game* dalam kehidupan politiknya. Negara-negara yang masi mempertahankan sistem kerajaan pun pada level tertentu, secara bertahap dan fragmentatif mengadopsi doktrin-doktrin demokrasi ke dalam sistem politik-ketata negaraannya: menjamin dan melindungi kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, mendirikan partai politik, hingga memilih dan dipilih guna mengisi jabatan-jabatan publik. Singkatnya, demokrasi kemudian menjadi kebutuhan politik yang tak terhindarkan.

Hal ini bukan berarti demokrasi sempurna atau tanpa cacat. Tapi karena dari sekian sistem politik yang pernah ada, rasa-rasanya hanya demokrasi lah yang mampu meminimalisir potensi despotisme yang hampir pasti telah menjadi watak dasar-bawaan kekuasaan. Dan sejarah telah membuktikan kebenaran tesis ini.

Demokrasi Indonesia sendiri sejak awal telah menjadi perdebatan yang sangat hidup antara Soekarno dan pendukungnya di satu kubu dengan Hatta berikut pendukungnya di kubu yang lain (Franz Magnis Suseno: 2014). Soekarno muda memilih demokrasi yang berakar pada praktek di desa: musyawara-mufakat. Sementara Hatta yang memang seorang demokrat modern, mengusulkan demokrasi modern *a la* barat dengan catatan dan penyesuaian-penyesuaian pada bagian tertentu sesuai kebutuhan (baca: konteks) Indonesia.

---

<sup>1</sup> Dimuat di harian Fajar Makassar pada Kamis, 8 Januari 2015.

Sejak republik ini berdiri, kita kemudian mengenal beberapa istilah demokrasi di antaranya demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, hingga demokrasi pancasila, sebagai hasil “ekstraksi” dari demokrasi yang coba disesuaikan dengan kebutuhan dan praktek hidup Indonesia. Rezim kemudian berganti, demokrasi – setidaknya dalam arti formal – tetap menjadi pilihan yang hampir tidak dapat ditawar.

### **UU ITE + Oligark = 2X Kemunduran**

Rezim demokrasi Indonesia (istilah rezim demokrasi merujuk pada praktek demokratisasi pasca Soeharto) melahirkan kebebasan politik yang telah lama dinanti. Dan undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik (UU ITE) lahir melalui rahim rezim ini bersama sekian peraturan perundang-undangan yang dalam hal tertentu kontra produktif atau malah mendelegitimasi demokrasi dan HAM, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat.

Adalah Prita Mulya Sari, korban pertama yang tercatat dikriminalisasi pada 2009 oleh RS Omni International menggunakan UU ITE Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal (karet) 310, 311 KUHP karena curhatannya di media *on line* ihwal pelayanan RS Omni. Setelah Prita, kasus serupa kemudian terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Di antaranya Beny Handoko di Jakarta, dipolisikan dengan tuduh melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui akun twitternya terhadap Politisi Misbakhun pada Desember 2013; Ervani Emi Handayani di Jogjakarta pada Juni-Oktober 2014 yang mengkritik manajemen sebuah toko tempat kerja suaminya karena memecat suaminya. Kritikan Ervani di facebook dijadikan bukti laporan ke Polisi; Florence Sihobing di Jogjakarata pada September 2014, berurusan dengan Polda DIY akibat keluhannya di stasiun pengisian bensin yang ia unggah ke akun Path miliknya; dan terakhir Fadli Rahim (PNS, 33 tahun) di Gowa. Fadli dan kawan-kawan mengkritik bupati Kabupaten Gowa Ichsan Yasin Limpo melalui grup *chatroom* – LINE, perihal pembangunan di Gowa. Fadli kemudian dibui, pangkatnya diturunkan dari golongan III B ke III A. Sebagai hukuman tambahan, Ibu Rukmini (Ibunya Fadli), Guru bahasa ingris yang sebelumnya bertugas di SMA N 1 Sungguminasa dimutasi ke SMA terpencil di Parangloe, Gowa.

Jika diamati, mereka yang dikriminalisasi menggunakan UU ITE adalah rata-rata dengan pasal yang sama yakni pasal 27 atau 28. Di Makassar sendiri, kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE yang ditangani LBH Makassar pada kurun 2014 ditambah kasus Fadli adalah dua kasus. Pada Maret 2014, Pasal 27 UU ITE juga digunakan untuk mengkriminalisasi 3 orang pekerja di salah satu perusahaan di Makassar. Ketiga pekerja tersebut menggunakan facebook sebagai media untuk mengkritik sistem kerja pada perusahaan tempat kerja mereka. Kritikan itu akhirnya berbuah laporan oleh manajemen perusahaan ke Polsek Tamalanrea.

Dengan penggunaan pasal yang rata-rata sama, kelihatannya ada kecenderungan pembungkaman yang berubah ke bentuk yang lebih *soft* dan maju. Jika sebelum UU ITE kritik sering kali dibungkam dengan pasal-pasal (karet) pencemaran nama baik (310, 311 KUHP), maka pasca UU ITE, pembungkaman dilakukan dengan menyasar kritisisme di dunia *on line* yang memang

dalam beberapa tahun terakhir menjadi panggung bebas ekspresi bagi individu maupun kelompok yang leluasa meluapkan unek-unek, kekecewaan hingga kritik atas jalannya pemerintahan.

Bila dicermati, umumnya mereka yang dikriminalisasi menggunakan UU ITE adalah mereka yang berbicara ihwal pelayanan yang di dalamnya ada *publik interest*-nya. Prita misalnya, menyoal pelayanan Rumah Sakit, jelas ada kepentingan publik di sanah. Karena urusan pelayanan Rumah Sakit adalah urusan yang behubungan dengan banyak orang; Benny Handoko menuding Misbakhun terlibat kasus century, kepentingan publik dalam kasus century pun tentu ada; Ervani mengkritik menejemen toko yang pekerjanya bukan hanya satu orang; dan terakhir Fadli Rahim, bersama kawannya “bergosip” soal pembangunan di Kab. Gowa. Tapi pada akhirnya implus dari mereka (pengkritik) yang mestinya dilihat sebagai suplemen tambahan bagi perbaikan pelayanan/pembangunan malah ditanggapi reaksioner dan berakhir bias: tidak menyelesaikan pokok persoalan – cuci tangan?

Pada bagian lain, para sarjana (ilmuan) sosial dan politik mengidentifikasi kecenderungan politik oligark(i-sme) sebagai bagian dari problem demokrasi kita yang belum mampu meninggalkan fase transisi (Jeffrey A. Winters: 2014). Di berbagai forum (salah satunya pada kesempatan diskusi sekitar Juni 2014 bersama alm. Dr. Abdul Latif, akademisi Unhas) oligarki disimpulkan sebagai penghamabat, pada level tertentu menjadi benalu bagi demokratisasi dan suskesi – istilah Dr. Latif saat itu disebut sebagai sirkulasi – kepemimpinan alternatif pro rakyat. Dan oligarki menjadi corak dominan politik lokal di hampir semua daerah di Indonesia.

Praktek oligarki di daerah-daerah tidak hanya menggerus sumberdaya politik. Dalam banyak kasus, oligark juga memprivatisasi sumberdaya ekonomi yang diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jeffrey A. Winters, malah lebih jauh menyimpulkan bahwa titik pangkal untuk memahami politik Indonesia kontemporer adalah kenyataan bahwa kesenjangan material ekstrim pada akhirnya akan menghasilkan kesenjangan politik yang juga ekstrim.

Pada iklim demokrasi yang belum mampu beranjak melampaui fase transisi ini, Undang-Undang ITE yang belakangan datang dan menemukan basisnya. Hubungan simbiotik pun terjalin antara UU ITE dan politik oligarki. Akibatnya: penyempitan ruang partisipasi, pengekangan kebebasan berbicara dan hak sipil-politik lainnya.

AE Priyono dengan merujuk laporan assessment Freedom House dan Economist Intelligence Unit (EIU), menjelaskan bahwa pada 2004, 2006, 2010 dan terakhir 2012 muncul penilaian bahwa negeri ini berada di “simpang jalan”, bersama 29 negara lainnya. Factor yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi kritis itu terjadi karena rezim pasca-orde-baru ini berkali-kali gagal memenuhi persyaratan hak-hak kebebasan politik dan kebebasan sipil yang merupakan parameter tercapainya demokrasi-liberal. Dalam pengertian inilah Indonesia akhirnya dimasukan oleh EIU ke dalam kelompok demokrasi liberal; dikategorikan sebagai demokrasi-cacat, dan terus menerus begitu sejak 2007, 2008, 2010, 2012, hingga 2013.

Dengan demikian, mengutip Cak Nur (dalam AE Priyono dkk: 2014), demokratisasi Indonesia baru sampai pada tahap pembangunan institusi demokrasi dan belum mampu membangun kultur berdemokrasi. Pada hemat saya, secanggih apapun insitusi (demokrasi) yang dibangun, jika tidak

diikuti keinginan-praktek membangun kultur sebagai variabel komplement menuju demokrasi substansial, maka sesungguhnya kita sedang membangun di atas pasir yang sewaktu-waktu – kapan saja – luluh lantah.

### **Membela hak berbicara**

Mengapa penyempitan ruang partisipasi warga sebisa mungkin harus disikapi dan demokrasi menjadi begitu penting untuk dibela? Karena demokrasi adalah basis yang padanya berdiri kebebasan berbicara, berserikat, menyampaikan pendapat, dan sejumlah jaminan kebebasan sipil-politik lainnya.

Tidak ada satupun sistem politik yang menjamin hak-kebebasan itu sebelum datangnya demokrasi. Dalam diskursus HAM, hak-hak sipil dan politik adalah jalan atau cara untuk menuntut, memperjuangkan, atau mewujudkan hak ekonomi, sosial dan budaya (Meuthia G Rochman dkk: 1997). Dan upaya mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) menjadi mungkin diperjuangkan hanya bila didukung iklim politik yang demokratis: yang menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Kesejahteraan tanpa demokrasi: kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat adalah omong kosong di siang hari bolong. Dalam hak asasi manusia, hubungan keduanya – hak sipil politik dan ekosob – adalah interdependent; saling bergantung satu dengan yang lain; tidak dapat dipisahkan. Tidak dibenarkan menunda pemenuhan hak sipil politik dengan alasan memenuhi hak ekosob terlebih dahulu, atau sebaliknya menunda pemenuhan hak ekosob demi pemenuhan hak sipil politik. Keduanya harus dijalankan secara beriringan. Karenanya, segala usaha pengekangan ruang berbicara warga pantas untuk disikapi – dilawan.

Memilih demokrasi sebagai jalan hidup bernegara berarti memilih untuk melibatkan warga dalam setiap detail kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan warga. Karena demokrasi sederhannya adalah mengakomodir setiap aspirasi termasuk ekspresi kekecewaan yang mewujudkan dalam bentuk kritik, bahkan sumpah serapah sekalipun atas jalannya pemerintahan yang mengecewakan di mata warganya. Kritikan Fadli kepada Bupati mesti diletakkan pada posisi ini. Dan bila saja kritikan tersebut diletakkan pada posisi demikian, maka kritik akan dilihat sebagai implus, suplemen tambahan peningkat kualitas kinerja/pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan bagi warga.

Respon Bupati yang terlampau reaksioner dengan cara mempolisikan hingga membui Fadli dan memutasi ibunya adalah pertanda ketidak dewasaan dalam berdemokrasi. Ekstrimnya adalah duri dalam daging demokrasi. Jika merujuk Cak Nur, hal ini dapat disimpulkan sebagai kegagalan yang bersumber dari pemimpin dalam usaha membangun kultur demokrasi. Kita belum siap (atau memang tidak mau?) untuk berdemokrasi. Pada skala yang lebih luas, hal ini akan terlihat sebagai upaya mempersempit ruang partisipasi serta mengamputasi fungsi kontrol warga terhadap pembangunan daerahnya. Pada hal, demokratisasi menyasaratkan partisipasi setara yang lebih luas, lebih banyak dan lebih berkualitas. Dan syarat tersebut adalah fundamen dalam doktrin demokrasi. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi bualan kosong akademik

tanpa makna yang memenuhi rak dan lemari bacaan. Dan yang tersisah hanyalah praktek seremonial-elektoral lima tahunan di kotak suara. Tidak lebih.

Tapi sekiranya tetap diamputasi dan dikekang, suka atau tidak, kritik tersebut akan selalu mencari salurannya. Cepat atau lambat saluran akan ia temukan. Itu alamiah, hukum sejarah. Sebagaimana telah diperingatkan Wiji Thukul melalui sajaknya: *sesungguhnya suara-suara itu tak bisa diredam//Mulut tak bisa dibungkam*. Atau disinyalir Soe Hok-Gie: sekuat apapun kekuasaan negara, individu masi punya kuasa – setidaknya dalam hati – untuk mengatakan tidak! Dengan demikian, kuncinya ada pada Negara/Pemerintah/Bupati: agar bisa lebih arif dan bijak menanggapi; berkontribusi dalam pembangunan kultur demokrasi. Karena demokrasi sebagaimana dilontarkan Lincoln: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hal selanjutnya yang perlu di wanti-wanti dari kasus kriminalisasi terhadap Fadli adalah, setidaknya akan ada konsekwensi yang diprediksi berlaku di masa datang. Yakni, *pertama*, konsekwensi hukum. Putusan bersalah – sekiranya nanti diputus bersalah – terhadap Fadli tentunya akan dijadikan yurisprudensi oleh penegak hukum, kususnya Hakim dalam mengadili kasus serupa–berkaitan dengan hak-kebebasan berbicara–yang pada gilirannya akan mempersempit ruang partisipasi warga. *Kedua*, konsekwensi politik. Kasus Fadli akan menjadi preseden yang pastinya dirujuk para pejabat-kepala daerah yang alergi terhadap kritik, lagi-lagi untuk mempersempit ruang partisipasi dan fungsi kontrol berupa kritik dari warga.

Oleh karenanya, mari berbuat sesuatu. Karena Fadli Rahim adalah kita: setiap suara minor yang dengan nada kritis, guyon ataupun serius, atas alasan tertentu mempertanyakan jalannya negara/pemerintahan daerah. Kita – warga biasa – sungguh berkepentingan untuk menjaga dan mempertahankan capaian-capaian demokratik yang sejauh ini sudah kita nikmati. Sebab demokrasi bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Ia (demokrasi) adalah akibat yang lahir dari pergumulan hidup kita, rutinitas keseharian kita dari detik ke menit, menjadi hari, tahun dan sepanjang waktu. Singkatnya, demokrasi adalah urusan hidup kita sehari-hari, setali dengan tarikan nafas kita.

Demokrasi bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Ia (demokrasi) adalah akibat yang lahir dari pergumulan hidup kita, rutinitas keseharian kita dari detik ke menit, menjadi hari, tahun dan sepanjang waktu. Singkatnya, demokrasi adalah urusan hidup kita sehari-hari, setali dengan tarikan nafas kita.